

Strukturasi Implementasi Kebijakan terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Sulawesi Utara

Eunike Gratia Supit¹⁾, Roberto O. Cornelis Seba²⁾, Daru Purnomo³⁾

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi,
Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711

*Corresponding Author : robert.seba@uksw.edu

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di provinsi Sulawesi Utara semakin meningkat terutama pada empat tahun terakhir. Sejak masuknya pandemi pada tahun 2020 di Sulawesi Utara, kasus kekerasan seksual terhadap anak pun semakin banyak terjadi. Sistem aturan mengenai tindak lanjut bagi anak korban kekerasan seksual pun harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan *Covid-19*. Pandemi ini membuat adanya beberapa perubahan dalam penanganan korban kekerasan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap strukturasi implementasi kebijakan pemerintah terhadap anak korban kekerasan seksual sebelum dan selama pandemi di provinsi Sulawesi Utara. Adanya hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* 1989 (CRC) atau Konvensi Hak Anak dan juga *Non-Governmental Organization* (NGO) juga yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani isu ini sangatlah membantu untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak terutama untuk anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan di Sulawesi Utara. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu agar pembaca dapat lebih memahami bagaimana strukturasi cara pemerintah dalam menangani anak korban kekerasan seksual yang semakin meningkat pada masa pandemi ini. Penulis menggunakan konsep Strukturasi dari Anthony Giddens dan teori konstruktivisme oleh Alexander Wendt guna untuk menganalisis bagaimana konstruksi ide dalam suatu sistem mengenai isu kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan; Seksual; Kebijakan Pemerintah; Strukturasi; Pandemi *Covid-19*

ABSTRACT

Sexual violence against children in North Sulawesi province has increased, especially in the last four years. Since the entry of the pandemic in 2020 in North Sulawesi, cases of sexual violence against children have also been increasing. The regulatory system regarding follow-up for child victims of sexual violence must also be carried out in accordance with the Covid-19 health protocol. There are changes in the way of coping and there are still many people who do not understand the role of the government, making many victims who are just left alone and do not get justice. This makes the authors interested in conducting an analysis of the structuring of the implementation of government policies towards child victims of sexual violence before and during the pandemic in North Sulawesi province. The existence of international laws such as the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC) or the Convention on the Rights of the Child as well as Non-Governmental Organizations (NGOs) also working with the government to deal with this issue is very helpful to improve the protection of children, especially for children who are victims of sexual violence. in Indonesia and in North Sulawesi. The purpose of this research is so that readers can better

understand how the government is structured in dealing with child victims of sexual violence, which is increasing during this pandemic. The author uses the concept of structuration by Anthony Giddens and constructivism theory by Alexander Wendt to analyze how ideas are constructed in a system regarding the issue of sexual violence against children.

Keywords: *Sexual Violence; Against Children; Government Policies; Structuring; Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah internasional maupun nasional untuk mengupayakan anak-anak terbebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kasus yang masih banyak terjadi di Indonesia khususnya di kota Manado yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Isu kekerasan seksual terhadap anak yang sudah menjadi salah satu topik utama yang harus diatasi. Pada masa pandemi *covid-19* ini, mempunyai dampak yang cukup mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Khususnya pada anak-anak, mereka diharuskan untuk belajar di rumah dan dipaksa oleh keadaan untuk mampu beradaptasi dengan keadaan yang baru ini. Pada masa pandemi ini pun kasus pelanggaran terhadap anak ikut meningkat. Hal ini menjadi fokus baru bagi pemerintah untuk menyesuaikan hukum mengenai perlindungan anak dengan pandemi saat ini.

Data tersebut menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada usia anak-anak yaitu ada pada usia 0-5 tahun, 6-12 tahun ada 100 kasus dan usia 13-17 tahun terdapat 170 kasus. Usia 6-17 tahun ini masih merupakan usia anak-anak sehingga menjadi fokus utama dalam

penelitian yang ada. Sebesar 5.8% anak-anak yang masih berusia 0-5 tahun, 14,4% berusia 6-12 tahun dan 29.4% berusia 13-17 tahun. Hal inipun membuat penulis tertarik untuk meneliti strukturasi implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual khususnya yang ada di provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 1. Data Korban Berdasarkan Usia Korban di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 (SIMFONI PPA, 2021)

United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan salah satu instrument hak asasi manusia yang bergerak dibidang perlindungan hak anak-anak. Konvensi ini berkembang dari adanya deklarasi internasional seperti deklarasi jenewa tentang hak-hak anak pada tahun 1924, deklarasi universal HAM tahun 1948,

dan juga deklarasi PBB tentang hak-hak anak tahun 1959 (S. M, 2016).

Konvensi Hak Anak ini merupakan suatu perjanjian diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Dengan adanya prinsip KHA yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh hak hidup dan kelangsungan hidup yang non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan juga adanya penghargaan terhadap pandangan anak. UN-CRC secara langsung dapat membantu negara-negara dalam menangani kasus pelanggaran terhadap hak anak. Dengan menggunakan pendekatan yang luas dan fleksibel, negara-negara yang meratifikasi KHA dapat melakukan berbagai tindakan yang mendukung adanya perlindungan terhadap hak anak. Terutama dalam masa pandemic Covid-19 yang membuat semakin banyak kasus pelanggaran hak anak termasuk banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Penulis menganalisis menggunakan teori konstruktivisme menurut Alexander Wendt dimana ide atau gagasan membentuk sebuah sistem. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pandemi yang menuntut para aktor untuk memikirkan kebijakan atau cara baru untuk mengatasi berbagai isu sesuai dengan keadaan yang ada. Penulis juga menggunakan konsep strukturasi menurut Anthony Giddens dimana hubungan antara struktur dan aktor saling terhubung satu dengan yang lain sehingga aktor dalam hal ini pemerintah atau negara dapat membuat struktur yang dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Hal ini terlihat ketika pemerintah dengan cepat memberikan kebijakan terkait pandemi sehingga sistem

juga dapat berubah karena adanya pandemi *Covid-19*.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk menganalisis Strukturasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep strukturasi. Perlindungan anak korban kekerasan seksual sebagai objek penelitian yang dipilih. Kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat pada masa pandemi Covid-19 ini membuat semakin banyak pula anak korban kekerasan seksual. Hal ini juga yang membuat penulis tertarik untuk mengambil isu perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sebagai objek penelitian. Jangka waktu penelitian yaitu sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Hal ini dipilih untuk melakukan analisis perbandingan terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Creswell, 2002). Unit amatan dalam penelitian ini adalah anak korban kekerasan seksual di Manado terutama pada masa sebelum dan selama Covid-19, Konvensi Hak Anak (KHA), dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unit analisa dalam penelitian ini terletak pada strukturasi

implementasi kebijakan pemerintah baik pada kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya pada kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. sumber data *primer* berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, *data sekunder* yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa jurnal *online*, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan juga kajian literatur. Analisis data mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebelum dan Selama Pandemi

Kekerasan seksual sudah menjadi salah satu isu yang ramai terjadi belakangan ini. Terjadinya isu ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang ada dari pelaku maupun korban yang ada. Kekerasan seksual juga sudah ada sejak jaman perang dunia sampai

saat ini. Di zaman yang semakin modern dan sudah banyak orang yang berpendidikan tinggi seperti saat ini masih tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan adanya kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak ini. Kekerasan seksual juga menjadi salah satu fokus penting sehingga isu ini masuk ke dalam *The most serious crime* dalam hukum internasional. Di Indonesia sendiri, isu kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi isu yang sedang diperangi. Masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kasus ini masih harus diperangi.

Penelitian ini akan penulis coba analisis dari dua sudut pandang menurut situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini yaitu keadaan sebelum adanya pandemi *Covid-19* yang penulis ambil pada tahun 2018 dan 2019 dan keadaan sesudah masuknya pandemi *Covid-19* di Indonesia yang diambil pada tahun 2020 sampai pada awal tahun 2022. Penulis akan mencoba menganalisis perbandingan strukturasi implementasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini di Provinsi Sulawesi Utara terhadap kasus kekerasan seksual terutama oleh anak korban kekerasan seksual yang ada. Berikut perkembangan kasus sebelum pandemi.



Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara Sebelum Pandemi Tahun 2018 (SIMFONI PPA, 2018)



Gambar 3. Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara Sebelum Pandemi Tahun 2019 (SIMFONI PPA, 2019)

Data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat pada Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sekitar 530 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara. Dengan 110 korban perempuan dan 437 korban laki- laki. Hal ini membuktikan bahwa masih cukup banyak korban- korban kekerasan seksual yang ada

bahkan yang menjadi korban bukan hanya kaum perempuan tetapi cukup banyak juga korban dari kaum laki- laki yang ada.

Tercatat ada 253 korban yang melaporkan tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara. Dengan 211 korban perempuan dan 47 korban laki- laki. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Meskipun pada tahun 2019 di Sulawesi Utara mengalami penurunan angka korban kekerasan, namun salah satu persamaan yang cukup terlihat antara tahun 2018 dan 2019 yaitu Kota Manado masih menjadi kota yang paling banyak kasus. Kota Manado yang juga merupakan kota pusat dari Sulawesi Utara mencatat setidaknya 64 kasus terjadi selama satu tahun.

Status umur anak yang sudah ditentukan oleh WHO dan UU RI tersebut membuktikan bahwa status usia yang ada pada data korban kekerasan yang ada di Sulawesi Utara tahun 2018 terdapat 372 korban yang masih berusia anak- anak yaitu berada pada usia 0-17 tahun. Angka tersebut membuktikan bahwa anak- anak masih menjadi target utama selama tahun 2018 di Sulawesi Utara dalam isu pelanggaran HAM yaitu kekerasan. Pada awal tahun 2020 pandemi *Covid-19* sudah mulai masuk ke Indonesia, dengan adanya pandemi ini seperti yang kita tahu bersama, pemerintah melakukan beberapa regulasi dan menerbitkan aturan- aturan baru dalam setiap sector yang ada demi untuk mengurangi dampak pandemi. Berikut akan penulis

jabarkan data- data kasus setelah adanya pandemi *Covid- 19* di Indonesia.



Gambar 4. Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara Selama Pandemi Tahun 2020 (SIMFONI PPA, 2020)

Berdasarkan data pada gambar 8 tersebut, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Jika pada tahun 2019 hanya tercatat 253 kasus yang ada, di tahun 2020 tercatat ada 468 kasus. Pandemi *Covid-19* yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 begitupun masuk ke Sulawesi Utara pada bulan yang sama membuat pemerintah harus berpikir dan bertindak cepat untuk menahan laju persebaran virus yang ada. Dengan adanya kebijakan baru seperti *lockdown* atau adanya Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) awalnya membuat masyarakat menjadi bingung dan harus melakukan kegiatan sepenuhnya di dalam rumah. Hal ini membuat masyarakat stress dan terjadi banyak lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak- anak di Provinsi Sulawesi Utara. Banyak kasus terjadi di

dalam rumah tangga. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar- besaran di awal pandemi dan adanya pengurangan gaji dengan semakin melonjaknya kebutuhan sehari- hari membuat banyak masyarakat yang kehilangan akal sehingga pada akhirnya melakukan kekerasan dan bahkan melakukan pemerkosaan kepada anggota keluarga dan orang lain.



Gambar 5. Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sulawesi Utara Selama Pandemi Tahun 2021 (SIMFONI PPA, 2021)

Tahun 2021 menjadi tahun kedua selama adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia bahkan di Sulawesi Utara makin terjadi pelonjakan kasus kekerasan. Pada tahun ini setidaknya tercatat ada 529 kasus kekerasan yang terjadi selama setahun di Sulawesi Utara. Kota Manado masih menjadi kota yang paling banyak terjadi kasus yaitu berjumlah 125 kasus. Kotamobagu juga mengalami peningkatan kasus yaitu sebesar 120 kasus kekerasan. Sedangkan kota Bitung menunjukkan adanya penurunan kasus pada tahun 2021 yaitu sebesar 57 kasus. Pelonjakan kasus yang mayoritas ini membuktikan bahwa pandemi merupakan

masalah yang serius di berbagai sektor di Indonesia.

Dengan semakin melonjaknya kasus kekerasan yang ada di Sulawesi Utara dan dengan semakin banyaknya pembatasan yang diterbitkan oleh pemerintah karena pandemi, maka pemerintah memerlukan struktur kebijakan baru yang dapat lebih menjangkau korban- korban yang ada di setiap daerah di Sulawesi Utara. Angka pasien *Covid-19* di Sulawesi Utara yang naik turun juga merupakan salah satu penghambat bagi para *stakeholder* dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap daerah.

Pandemi sangat membuat masyarakat menjadi bingung dan membuat mereka melakukan hal- hal yang sangat merugikan. Dengan adanya Pembatasan sosial yang membuat masyarakat harus melakukan aktivitas dirumah bukan menjadi hal yang bagus untuk adanya penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun sebaliknya, dengan adanya pandemi dan dengan diberlakukannya aturan berupa pembatasan sosial membuat semakin banyaknya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terutama di Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2021 pun terjadi pelonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Seperti yang dapat dilihat pada data berikut.

Adanya kasus yang terjadi setiap harinya membuat pemerintah agak kewalahan untuk menjangkau kasus yang ada. Pandemi yang sedang terjadi sangat mempengaruhi angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terutama

di provinsi Sulawesi Utara. Anak- anak korban kekerasan seksual yang kasusnya sedang ditangani oleh pemerintah biasanya mendapat penanganan khusus yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Mereka pun biasanya tinggal di *shelter* untuk direhabilitasi secara psikologis dan mendapat penanganan hukum dan kesehatan.

Data yang ada tersebut menunjukkan betapa penting peran pemerintah terhadap para anak korban kekerasan seksual yang ada. Bukan hanya pemerintah daerah, namun pemerintah nasional maupun internasional juga sangat berperan penting agar dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak terutama pada masa pandemi seperti ini. Meskipun pada tahun 2018 ke tahun 2019 sempat mengalami penurunan angka kasus yang ada, namun pada tahun 2020 yang menjadi tahun awal masuknya pandemi *Covid-19* di Indonesia dan di Sulawesi Utara terjadi pelonjakan kasus yang cukup signifikan. Begitupun pada tahun 2020 ke tahun 2021 semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak- anak dibawah umur. Hal ini membuktikan bahwa pandemi *Covid-19* merupakan masalah yang sangat serius baik bagi dunia secara global, secara nasional maupun secara regional.


Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19* di Provinsi Sulawesi Utara (SIMFONI PPA, 2021)

No	Keterangan	Tahun	Jumlah Kasus
1	Sebelum Pandemi	2018	372
		2019	176

2	Selama Pandemi	2020	333
		2021	374

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat rekapitulasi kasus yang ada sebelum pandemi yaitu tahun 2018 dan 2019 dan kasus selama pandemi yaitu tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 terlihat adanya penurunan kasus yang cukup signifikan. Penurunan ini disebabkan karena pemerintah dalam hal ini DP3AD Provinsi Sulawesi Utara mulai gencar untuk mencegah adanya kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu program yang dilakukan oleh pihak DP3AD untuk menangani dan mencegah semakin tingginya pelanggaran HAM terhadap anak di Sulawesi Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara bertahap baik secara *offline* maupun *online*. Desa yang sudah memiliki akses internet yang baik akan dilakukan program sosialisasi secara *online*. Sementara desa yang belum memiliki akses internet yang cukup baik akan dilakukan sosialisasi secara *offline* dengan mematuhi protokol kesehatan. Program-program atau materi yang disosialisasikan pun cukup beragam. Mulai dari materi pentingnya hak anak, pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual, cara untuk melaporkan jika ada tindak kekerasan seksual terhadap anak, hingga pemahaman tentang pentingnya melindungi korban dan membawa korban ke tempat yang aman seperti panti rehabilitasi bagi korban agar trauma yang ada bisa segera diminimalisir. Hal ini dilakukan sejak tahun 2019 dengan tujuan agar kasus yang ada pada tahun 2018 mulai bisa dikurangi dan dicegah. Hal inipun dapat dirasakan dengan menurunnya angka

kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2019. Masuknya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 membuat struktur yang sudah dijalankan pada tahun 2019 mengalami penurunan efisiensi karena angka kasus yang ada setelah pandemi menjadi meningkat kembali.



Gambar 1. Jumlah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara)

Ditambah juga dengan adanya pemberhentian karyawan dan pemberhentian kegiatan sosial pada waktu itu membuat tingkat stress masyarakat semakin meningkat. Hal ini turut mempengaruhi kondisi mental seseorang sehingga membuat angka kekerasan seksual terhadap anak dengan sangat cepat meningkat bahkan menembus angka yang ada pada tahun 2018. Seperti yang ada pada grafik 1 diatas, jumlah pengangguran pada tahun 2020 meningkat drastis. Pada tahun 2018 jumlah pengangguran yang ada di Sulawesi utara sebesar 80.664 jiwa. Tahun 2020 yang merupakan awal pandemi, pengangguran yang ada meningkat mencapai 90.248 jiwa.

Keadaan ini membuat pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya harus memikirkan dan menjalankan sistem yang sesuai dengan keadaan pandemi saat ini. Para *stakeholder* atau pemerintah pun melakukan sosialisasi dan pemahaman bagi masyarakat secara daring atau *online*. Namun sayangnya hal ini masih sangat terbatas karena masih cukup banyak tempat atau desa yang terkendala jaringan.

Analisis Perbandingan Strukturasi Implementasi Kebijakan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap aspek kehidupan yang ada. Anak merupakan mereka yang belum genap berusia 18 tahun, hal ini menurut aturan yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut aturan internasional atau menurut *World Health Organization* (WHO) usia anak yaitu mereka yang berada di dalam kandungan hingga yang berusia 18 tahun. Isu kekerasan seksual sudah menjadi isu global yang menyita banyak perhatian karena di setiap negara isu ini pasti selalu ada. Begitupun dengan di Indonesia, isu ini selalu mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat dari data- data yang sudah ada dan sudah dijelaskan sebelumnya.

Dunia internasional juga sangat peduli dengan isu kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu, ada beberapa hukum internasional yang mengatur mengenai hal tersebut. Karena isu ini merupakan isu hak asasi manusia maka hukum yang mengatur tentang hal ini masuk ke dalam instrumen hukum HAM Internasional. Isu kekerasan

seksual terhadap anak inipun masuk ke beberapa instrumen hukum HAM internasional diantaranya dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*, Pasal 7 ayat 1 *Rome Statute of the International Criminal Court*, *Convention on the Rights of Child 1989* atau Konvensi Hak Anak terutama dalam salah satu protocol KHA yaitu *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (CRC- OPSC) (UNICEF, 2018).

Aturan- aturan internasional tersebut sangatlah membantu Indonesia dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terkait kasus- kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sedang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Isu ini ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia sebagai isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Gender bukan hanya terbatas pada jenis kelamin saja, namun memiliki arti yang lebih luas dari itu. KBG dapat berupa pemerkosaan ataupun pemerkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual secara verbal pun termasuk dalam kategori KBG., kekerasan fisik maupun psikologis, dan juga penelantaran ekonomi juga dapat masuk dalam kategori KBG.

Kekerasan seksual terhadap anak tentu sangat berdampak bagi sang anak sebagai korban maupun oleh keluarga. Dampak- dampaknya berupa dampak fisik, dampak psikis dan juga dampak sosial. Dengan adanya kekerasan seksual tersebut maka sangat banyak kekerasan fisik juga yang disertai pelaku ketika melakukan

tindakannya. Hal ini juga menimbulkan dampak psikis yang berkepanjangan bagi anak- anak yang menjadi korban tersebut. Mereka dapat merasakan trauma yang sangat dalam sehingga mental mereka pun akan terpengaruh. Dengan adanya luka psikis tersebut para korban terkadang mengalami pembatasan sosial dimana mereka takut orang akan menjauhi mereka dan berpandangan buruk tentang mereka. Sanksi sosial ini juga dirasakan oleh keluarga sehingga untuk menghindari dan mencegah dampak- dampak ini pemerintah menyediakan tempat rehabilitasi yang aman dan nyaman kepada para korban.

Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) merupakan salah satu hukum internasional yang mengatur tentang pelanggaran HAM yang terjadi di dunia termasuk di negara- negara seperti Indonesia. Setiap orang tentu memiliki hak- hak yang harus dilindungi. Maka dari itu, pemerintah internasional membentuk UDHR agar negara- negara dunia memiliki landasan hukum yang pasti untuk setiap permasalahan HAM dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam negaranya. Kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan salah satu pelanggaran HAM pada anak yang dapat merugikan bagi korban. Dengan adanya UDHR tersebut maka dibentuk juga *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau yang biasa disebut juga Konvensi Hak Anak (KHA) yang dibentuk pada tahun 1989. CRC merupakan salah satu instrumen HAM yang berkembang dari deklarasi internasional yang tidak mengikat yaitu dari Deklarasi Jenewa tentang Hak- Hak Anak pada tahun 1924, Deklarasi Universal HAM tahun

1948, dan juga Deklarasi PBB tentang hak- hak anak tahun 1959. CRC ini dibentuk pada tahun 1989 namun mulai berlaku tahun 1990 dan diratifikasi oleh 193 negara. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang meratifikasi CRC karena Indonesia sadar akan pentingnya perlindungan hak anak yang ada (S. M, 2016). Dengan adanya perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis yang ada diantara berbagai negara di dunia sangatlah membantu negara- negara dalam mengatur hal- hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia tentang anak. Adapun prinsip- prinsip umum CRC yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Prinsip- prinsip Umum CRC
(Brosur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara)

Dibentuk untuk melindungi hak anak diseluruh dunia, tentu CRC mempunyai tujuan yang tertuang dalam prinsip umum CRC seperti yang telah digambarkan dalam bagan 1. Setiap aspek dalam CRC memiliki prinsip non- diskriminasi dimana setiap anak

memiliki hak yang sama untuk melanjutkan hidup. Aturan terhadap setiap anak haruslah sama dan tidak membeda-bedakan atas dasar apapun. Setiap anak pun memiliki hak untuk mengurataran pendapatnyamaka dari itu setiap orang haruslah menghargai setiap pandangan yang diutarakan oleh sang anak. Orang dewasa pun haruslah memberikan

sesuatu yang terbaik bagi kepentingan anak. Anak harus dilindungi dan dihargai. Semua prinsip-prinsip ini akan berpengaruh terhadap hak hidup atau kelangsungan hidup yang akan dilalui oleh anak tersebut.

Setelah meratifikasi CRC setiap negara mempunyai konsekuensi atau kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan diantaranya yaitu mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak, membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak, dan juga membuat laporan periodic mengenai implementasi Konvensi Hak Anak setiap lima tahun. Kewajiban ini dilakukan agar setiap negara dapat mempertanggung jawabkan setiap perkembangan dan kasus yang ada di setiap negara.

Pertanggungjawaban Indonesia terhadap CRC pun ditunjukkan dengan adanya hukum-hukum tertulis yang mendukung adanya CRC khususnya untuk melindungi hak anak korban kekerasan seksual seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006

tentang Penyelenggara dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan masih banyak landasan hukum lainnya yang dibentuk dan dijalankan guna untuk melindungi hak-hak para anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Tabel 2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan dan Penanganan Korban Sebelum Pandemi *Covid-19* (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, 2018)

NO	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan dan Penanganan Korban Sebelum Pandemi <i>Covid-19</i>
1.	Masyarakat datang mengadu secara langsung ke kantor UPTD Daerah atau Provinsi Sulawesi Utara
2.	Registrasi Kasus
3.	Identifikasi Kebutuhan Korban
4.	Membuat Surat dan perlengkapan Pendampingan Kasus
5.	Melakukan Pendampingan

Berdasarkan SOP yang ada pada tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa sebelum pandemi masyarakat dapat secara langsung melakukan pengaduan dan pendampingan korban. Para pihak UPTD PPA pun akan secara langsung melakukan pendampingan bagi korban. Pendampingan yang diberikan yaitu berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan juga pendampingan pemeriksaan kesehatan yang akan ditanggung oleh pemerintah. Para korban pun akan mendapat fasilitas berupa tempat tinggal jika diperlukan. Tetapi sejak masuknya pandemi *Covid-19* maka ada

beberapa prosedur yang diganti sesuai prosedur *Covid-19*. Diantaranya seperti yang ada pada Tabel 2.

Tabel 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan dan Penanganan Korban Selama Pandemi *Covid-19* (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, 2020)

No	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan dan Penanganan Korban Selama Pandemi <i>Covid-19</i>
1	Masyarakat melakukan pengaduan lebih baik secara <i>online</i> (Telepon, <i>whatsapp</i> , <i>email</i>) atau media tertulis
2	Petugas akan menerima pengaduan dan akan menindaklanjuti dengan menghubungi pelapor dan akan dilanjutkan dengan melakukan asesmen awal
3	Koordinator pengaduan akan menempatkan petugas psikolog dan layanan untuk untuk menindaklanjuti laporan kasus sekaligus melakukan pengecekan rutin terhadap setiap tahapan layanan yang diberikan kepada klien sekaligus berkoordinasi dengan petugas yang bertanggung jawab
4	Petugas dan klien menjadwalkan pertemuan secara tatap muka dengan syarat klien dan pelapor harus menunjukkan surat vaksin dan sesuai dengan protokol kesehatan
5	Setelah bertemu petugas harus menjelaskan prosedur keamanan <i>Covid-19</i> terlebih dahulu demi kesehatan dan keamanan semua orang
6	Melakukan penjangkauan pada korban
7	Melakukan asesmen dengan korban dan memberikan pendampingan berupa pendampingan psikologis, pendampingan hukum dan juga pendampingan kesehatan dan tempat tinggal jika diperlukan.

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat dilihat bagaimana perbedaan yang ada saat akan melakukan pengaduan dan pendampingan terhadap korban. Selama masa pandemi ini segala jenis pengaduan dan pendampingan akan diutamakan untuk dilakukan secara online dan akan melakukan pendampingan secara offline jika hanya diperlukan. Adanya beberapa kebijakan ini memiliki dampak positif dan dampak negative baik bagi masyarakat dan bagi petugas UPTD dari DP3A yang bertugas. Dampak positifnya yaitu masyarakat dapat mengakses dan melakukan pengaduan kasus dari mana saja dan hanya dengan menghubungi kontak yang ada, petugas pun dapat lebih mudah mengakses kasus dan laporan yang ada. Dengan adanya layanan online inipun, dapat lebih membatasi adanya kerumunan dalam ruangan. Namun adapun dampak negatif yang ada yaitu masih cukup banyak masyarakat provinsi Sulawesi Utara yang belum memiliki pengetahuan yang jelas dan belum mengenal layanan masyarakat ini sehingga kadang kala masyarakat memilih mengurus tindak kekerasan seksual terhadap anak secara sendiri tanpa di dampingi pihak berwajib. Cukup banyak pula masyarakat yang belum vaksin sehingga ketika akan melakukan pendampingan kasus, mereka belum dapat ditangani karna belum mengikuti prosedur kesehatan yang ada.

Maka dalam analisis ini penulis akan menganalisis berdasarkan beberapa poin penting yaitu poin pertama, hal ini cukup *relate* dengan yang ada dalam teori konstruktivisme menurut Alexander Wendt. Teori konstruktivisme menjelaskan bahwa setiap aspek kehidupan yang ada di dunia ada

karena adanya konstruksi dari sejarah masa lalu dan perkembangan zaman yang ada. Kesadaran manusia terhadap sebuah sistem sangatlah penting dalam teori ini (Robert and Georg, 2014). Jika ada pemikiran dan ide yang berubah maka sistem juga akan berubah karena sistem merupakan sebuah konstruksi dari pemikiran dan ide yang ada. Situasi ini sangat *relate* dengan isu yang sedang dibahas. Dengan adanya pandemi *Covid-19* maka pemerintah dan masyarakat baik secara global maupun secara regional harus mencari cara agar pandemi ini tidak lebih luas menyebar. Maka adanya aturan mengenai protokol kesehatan *Covid-19* yang dibuat dan dilakukan pada saat ini turut juga mengubah sistem yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Mengubah sistem yang dimaksud disini yaitu dengan adanya pandemi *Covid-19* membuat adanya perubahan pola berpikir terhadap cara atau tindakan seseorang. Salah satu contohnya yaitu dari yang dahulu tidak perlu memakai masker, namun sekarang masker menjadi hal yang wajib dipakai

Poin kedua, dengan adanya konsep strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, dimana analisis hubungan antara struktur dan aktor juga turut mempengaruhi isu ini (Achmad, 2020). Struktur atau aturan-aturan yang ada baik secara internasional seperti CRC, *Optional Protocol, to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (CRC- OPSC), UDHR, ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of the Rights of the Women and Children (ACWC Work Plan)*, UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga aturan-aturan lainnya turut mempengaruhi para aktor yang ada. Aktor disini yaitu negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Sulawesi Utara.

Poin ketiga, dalam konsep Strukturasi menyebutkan bahwa struktur membatasi para aktor. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya struktur atau aturan-aturan mengenai protokol kesehatan sangatlah membatasi para aktor dalam melakukan penjangkauan korban terutama korban anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Dengan adanya peningkatan kasus dan anak korban kekerasan seksual pada masa pandemi, maka sebaiknya diperlukan kebijakan yang lebih untuk melindungi para anak korban kekerasan seksual dan dapat menjangkau mereka. Namun dengan adanya pembatasan karena pandemi maka para aktor pun memiliki batasan dalam menjangkau para korban yang ada.

Poin keempat, yaitu pada konsep strukturasi dijelaskan bahwa aktor dapat mentransformasi struktur dengan memikirkan dan bertindak dengan cara baru. Hal ini terlihat pada petugas pemerintah terutama UPTD PPA Sulawesi Utara dengan cepat menyediakan *website* untuk melaporkan pengaduan dan melakukan sosialisasi baik secara online dan tatap muka secara bertahap tentang bagaimana cara melakukan pengaduan jika ada tindak kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh konsep strukturasi bahwa aktor dapat mentransformasi struktur. Dimana para

petugas UPTD PPA juga sangat cepat bertindak jika menerima pengaduan ada korban yang membutuhkan bantuan baik bantuan psikologis, bantuan kesehatan maupun bantuan hukum. Para petugas akan menjemput korban tersebut dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan korban sampai kasus korban dapat terselesaikan.

Struktur yang dibangun oleh pemerintah dalam menangani masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual yaitu dengan adanya hukum yang mengatur tentang isu kekerasan seksual terhadap anak. Struktur internasional yang dibangun yaitu CRC, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (CRC- OPSC), UDHR. Adapun struktur nasional yang dibangun oleh pemerintah Indonesia diantaranya yaitu Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya struktur- struktur ini maka pemerintah menjalankan tugasnya dengan membuat system- system yang dapat mendukung pencegahan dan penanggulangan isu kekerasan seksual terhadap anak.

Sistem yang dibuat oleh pemerintah internasional untuk menangani isu ini diantaranya yaitu *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of the Women and Children* (ACWC Work Plan). Kedua sistem atau organisasi internasional ini merupakan contoh nyata dari bantuan internasional yang turut membantu anak-

anak di setiap daerah di Indonesia. Sistem yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menangani isu kekerasan seksual terhadap anak pun yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) yang juga ada di setiap daerah dalam bentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A pun membentuk Generasi Renaja (Genre) yang ada di setiap desa untuk menggerakkan dan mengajarkan remaja-remaja dan generasi muda terhadap pentingnya memerangi diskriminasi terhadap perempuan dan anak didalamnya juga tentang isu kekerasan seksual terhadap anak.

Kelemahan yang ada pada struktur dan sistem mengenai isu kekerasan seksual terhadap anak yang dijalankan saat ini yaitu korban yang ada harus melaporkan atau dilaporkan terlebih dahulu ke layanan pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) atau ke lembaga hukum atau kepolisian terlebih dahulu barulah kemudian akan ada penanganan lebih lanjut. Para petugas yang ada pun membutuhkan waktu yang lebih untuk menjangkau korban yang ada. Para petugas harus menunggu surat penugasan dan harus mengurus surat kesehatan atau bebas *Covid-19* terlebih dahulu yang membutuhkan cukup waktu baru kemudian bisa menjemput korban yang ada. Hal ini menjadi kelemahan yang memerlukan tindakan yang serius agar para korban dapat secepatnya ditangani oleh para petugas yang ada.

Hambatan yang ditemui dalam pengimplementasian kebijakan tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual di Sulawesi Utara yaitu di beberapa daerah

atau desa yang ada di Sulawesi Utara masih belum tahu dan belum mengerti mekanisme untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Pada masa pandemi seperti ini pun ada beberapa hambatan yang ditemui saat ingin menangani korban yang ada. Beberapa hambatan yang ada saat pandemi seperti ini yaitu jika ingin menjangkau korban yang ada diluar daerah para petugas terkadang mendapat pencegahan karena akses untuk masuk ke daerah tersebut ditutup baik karena alasan pandemi tapi ada juga yang tidak bisa dijangkau oleh petugas karena akses jalan tertutup oleh adanya perubahan cuaca dan bencana alam yang terjadi. Hal ini membuat adanya keterlambatan dalam penanganan korban dan korban harus dirawat secara mandiri terlebih dahulu sampai petugas dapat menjangkau daerah korban. Hambatan lainnya juga ada pada saat DP3AD harus menjalankan tugas lainnya yaitu mengenalkan dan mensosialisasikan cara pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan terhadap anak. Dimana masih cukup banyak daerah yang akses internetnya masih sangat terbatas sehingga sosialisasi *online* yang sudah direncanakan belum bisa direalisasikan dengan merata.

Solusi atau cara penanggulangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menanggulangi hambatan yang ada yaitu pemerintah atau dalam hal ini petugas DP3AD merencanakan adanya kunjungan berkala ke daerah- daerah yang belum terjangkau akses internet yang bagus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Solusi lainnya yang dijalankan oleh pihak DP3AD untuk menstabilkan layanan bagi para korban yaitu membuat situs layanan *online* yang

dapat diakses dalam situs sosial media DP3AD provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya layanan *online* ini maka para korban dan keluarga bisa mendapatkan layanan kesehatan psikologis, konsultasi kesehatan, dan konsultasi hukum secara gratis. Jika dalam layanan *online* ini tidak cukup untuk membantu korban, barulah korban akan dijemput oleh petugas dan akan diberikan layanan secara langsung sampai korban dan keluarga bisa mendapat keadilan.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat sejak pandemi *Covid- 19* membuat perubahan terhadap implementasi kebijakan struktur dan sistem yang ada. Adanya perubahan cara atau tindakan yang dilakukan terhadap struktur dan sistem tersebut turut mengubah cara berpikir masyarakat dimana adanya sistem layanan *online* yang diberikan oleh pemerintah cukup membantu para korban. Dengan adanya pandemi ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak sehingga dengan adanya kepedulian masyarakat ini sangatlah membantu pemerintah dalam menanggulangi isu tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya antusias masyarakat yang berani melaporkan tindakan kekerasan seksual di *website* pelaporan *online* yang dibuat oleh pemerintah. Perlindungan anak korban kekerasan seksual yang adapun dapat ditangani dengan cukup baik oleh pemerintah dengan adanya fasilitas- fasilitas berupa *shelter*, layanan hukum, layanan kesehatan, layanan

psikologis dan juga penjemputan korban. Bentuk- bentuk layanan ini sangatlah membantu korban dalam mengobati luka atau trauma terhadap apa yang menimpanya.

Program- program yang telah diusahakan pemerintah baik secara global, nasional maupun daerah seperti provinsi Sulawesi Utara harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal sosialisasi mengenai pentingnya adanya perlindungan anak agar anak dapat dihindari oleh tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual. masih adanya kekurangan dalam hal sosialisasi tentang tempat layanan masyarakat bagi para korban terutama anak korban kekerasan seksual juga harus lebih ditingkatkan oleh para pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih berani melaporkan tindak pelanggaran HAM yang terjadi dan para korban juga dapat menerima layanan- layanan yang mendukung kesehatan fisik dan mental dari korban.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan oleh penulis kepada kedua pembimbing penulis yaitu kak Vino dan Pak Daru yang sudah membimbing penulis dengan sabar. Terimakasih juga kepada seluruh staf dan jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara serta staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah membantu penulis dalam menemukan minat penulis dan telah memfasilitasi penulis dalam menemukan responden dan bahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. A. (2020) ‘Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens’, *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 9(2), pp. 45–62. doi: 10.35457/translitera.v9i2.989.
- Creswell, J. W. (2002) *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Edisi Kedu. Edited by A. Budiman, B. Hastobroto, and C. DL. Jakarta: KIK Press.
- Robert, J. and Georg, S. (2014) *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Edisi Keli. Edited by Kamdani and K. Rianayati. Pustaka Pelajar.
- S. M, D. S. (2016) *Peran Hukum International dalam Hubungan International Kontemporer*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- UNICEF (2018) ‘Perlindungan anak di Indonesia - mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak’, *Unicef*, pp. 1–10.
- Baperlitbang. (2012). *Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)*. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dilansir pada laman: <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/> (diakses pada tanggal 21 November 2021)
- BPK.RI. (2017). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Database peraturan JDIH BPK RI*. dilansir pada laman: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- DPPPA. (2018). *32 Hak Anak Sebagai Wujud Nyata Perlindungan Anak*. Indragiri Hulu: DPPPA Bidang Pemenuhan Hak Anak. Dilansir pada laman: <https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/program-dan-kegiatan/bidang-pemenuhan-hak-anak/75-32-hak-anak-sebagai-wujud-nyata-perlindungan-anak>

Komisi Pengawasan Anak Indonesia (KPAI), kasus pelanggaran anak di Indonesia. Dilansir pada laman <http://KPAI.org.id/hotlineservice/data.html>

KPAI. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa*. Dilansir pada laman <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara

Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.